



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Ngabul Rt. 004 Rw. 003 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Jpa., tanggal 08 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni bin h. Sahli (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni Bin H. Sahli (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni Bin H. Sahli (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam menjatuhkan hukuman.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni Bin H. Sahli (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ngabul RT.04/RW.03 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Ngacir (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Terdakwa diberitahukan alamat peletakan Narkotika jenis shabu tersebut atas petunjuk dari saudara Ngacir (DPO) yang alamatnya berada di Jalan raya Bawu Batealit tepatnya sebelum masjid Jamik dibawah Pal Telpn terbungkus plastik didalam biji manga, setelah ketemu dengan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastik didalam biji mangga menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuang biji manga tersebut dan menaruh Narkotika jenis shabu di dalam laci motor, setelah sampai rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa bawa ke lantai dua, lalu Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa taruh di atas meja lantai dua rumah Terdakwa dan yang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa taruh disaku celana depan sebelah kiri, dan pada saat Terdakwa keluar rumah tepatnya di halaman rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Budi Wibowo dan saksi Muh Tarom yang keduanya merupakan anggota Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa, kemudian dari penggeledahan tersebut saksi Budi Wibowo dan saksi Muh Tarom menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian saksi Budi Wibowo

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muh Tarom langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 2 buah korek, 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya di atas meja sebelah tangga lantai dua rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni Bin H. Sahli (alm) tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1716/NNF/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: Penata Satu Eko Fery Prasetyo, S.Si., Penata Satu Nur Taufik, ST. dan Penda Dany Apriastuti, A. Md., Farm., SE. serta diketahui oleh KOMBES POL Ir. H. Slamet Iswanto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni Bin H. Sahli (alm), berupa :

- BB-5981/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44680 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44076 gram);
- BB-5982/2021/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung runcing;

Barang Bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Budi Wibowo Bin Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.00 Wib. Saksi bersama Saksi Muh Tarom, S.H. melakukan penyelidikan tentang tindak pidana narkoba.
- Bahwa, Saksi melihat Muhammad Zahroni Als Roni Bin H Sahli (Alm) terlihat berada di halaman rumah yang beralamat di Ds. Ngabul Rt 04 Rw 03 Kec. Tahunan Kab, Jepara.
- Bahwa, dilakukan pemeriksaa dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan diketemukan barang berupa :
 1. 1 Paket besar narkoba golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
 2. 1 paket narkoba golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.
 3. 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,
 4. 1 buah timbangan digital merk camry.
 5. 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi, Muh Tarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.00 Wib. Saksi bersama Saksi Budi Wibowo Bin Sukahar. melakukan penyelidikan tentang tindak pidana narkoba..
 - Bahwa, Saksi melihat Muhammad Zahroni Als Roni Bin H Sahli (Alm) terlihat berada di halaman rumah yang beralamat di Ds. Ngabul Rt 04 Rw 03 Kec. Tahunan Kab, Jepara.
 - Bahwa, dilakukan pemeriksaa dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan diketemukan barang berupa :
 1. 1 Paket besar narkoba golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
 2. 1 paket narkoba golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.
 3. 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,
 4. 1 buah timbangan digital merk camry.
 5. 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan.
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober sekitar jam 17.15 Wib. membeli narkoba.
 - Bahwa, Terdakwa membeli narkoba dengan cara menggunakan Telephon genggam merk Xiomi untuk menghubungi seseorang bernama Ngacir.
 - Bahwa, kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.100.000,- melalui transfer ke rekening Bank BCA 7155159383 atas nama Sri Ratna Dewi.
 - Bahwa, setelah Terdakwa membayar selanjutnya memperoleh kabar tentang alamat untuk mengambil narkoba yang telah dibelinya, yang diletakan di sekitar Jalan raya bawu Batealit tepatnya sebelum masjid Jamik dibawah Pal Telpn terbungkus plastik didalam biji manga.
 - Bahwa, Terdakwa telah membagi narkoba kedalam 3 plastik klip, dengan menggunakan timbangan merk Citizen.
 - Bahwa, sekitar jam 19.00 Wib. datang Petugas Kepolisian yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan diketemukan barang berupa :
 1. 1 Paket besar narkoba golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
 2. 1 paket narkoba golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.
 3. 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,
 4. 1 buah timbangan digital merk camry.
 5. 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya.
 6. 2 buah korek Gas.
- Yang selanjutnya disita oleh Petugas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu;
2. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna hitam;
5. 2 (dua) buah korek gas;
6. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm telah melakukan tindak pidana narkotika.
 - Bahwa, benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Budi Wibowo dan Saksi Muh Tarom pada hari Kamis tanggal 07 Oktober sekitar jam 19.00 Wib. karena kedapat narkotika.
 - Bahwa, benar dari pengeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 1 Paket besar narkotika golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
 2. 1 paket narkotika golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.
 3. 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,
 4. 1 buah timbangan digital merk camry.
 5. 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya.
 6. 2 (dua) buah korek gas;
- Yang selanjutnya disita oleh Petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm. Menguasai narkotika jenis serbuk Kristal.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muh Tarom dan Budi Wibowo selaku Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober sekitar jam 19.00 Wib., telah diketemukan barang berupa :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Paket besar narkoba golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
2. 1 paket narkoba golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.
3. 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1716/NNF/2021 tertanggal 22 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Muhammad Zahroni alias Roni Bin H. Sahli (alm), berupa :

- BB-5981/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44680 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44076 gram);
- BB-5982/2021/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung runcing;

Diketahui positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui ketika dilakukan penangkapan ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan, keberadaan narkoba pada diri Terdakwa belum dapat dipastikan peruntukannya.

Menimbang, karena keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan peruntukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba berada dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti keabsahan terhadap penguasaan narkoba, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih dengan kandungan Metamvitamina, maka dapat diketahui narkotika dimaksud bukan dalam jenis tanaman sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris.

Menimbang, bahwa keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tidak disertai surat ijin dan tidak dibenarkan oleh Undang undang, maka Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 Paket besar narkotika golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
2. 1 paket narkotika golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.
3. 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,
4. 1 buah timbangan digital merk camry.
5. 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah korek gas;

Berhubungan dengan tindak pidana dan khawatir disalahgunakan, maka semua barang bukti harus di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zahroni als. Roni Bin H. Sahli Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1) 1 Paket besar narkoba golongan I. dari dalam kantung celana yang dikenakan Terdakwa.
 - 2) 1 paket narkoba golongan I ditemukan di meja lantai dua sebelah rumah rumah Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 buah seruk terbuat dari sedotan plastik wana hitam,
- 4) 1 buah timbangan digital merk camry.
- 5) 1 buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta kartunya.
- 6) 2 (dua) buah korek gas;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Radius Chandra, S.H., M.H.
ttd

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Matruf, S.H.